



WALI KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG  
NOMOR 000.7.2.2/179/112 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA MAGELANG TAHUN 2025-2029

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusun Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang TAHUN 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. mempersiapkan dan mengumpulkan materi kebijakan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang;
  - b. melaksanakan seluruh administrasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang;
  - c. melaksanakan analisis dan menyusun dokumen penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang; dan
  - d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 09 Mei 2025

WALI KOTA MAGELANG,



DAMAR PRASETYONO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG  
NOMOR 000.7.2.2/179/112 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG TAHUN  
2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA MAGELANG TAHUN 2025-2029

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Ketua
3.	Kepala Subbagian Program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Wakil Ketua
4.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Subbagian Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Anggota
6.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Anggota
7.	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Anggota
8.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Anggota
9.	Pranata Komputer Mahir pada Subbagian Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Anggota

WALI KOTA MAGELANG,



DAMAR PRASETYONO